



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dibutuhkan peningkatan kualitas pembangunan dan pengelolaan zona integritas pada unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor: 35/PK.01-BA/1376/2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

- Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait berkenaan dengan pembangunan zona integritas serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
Pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG TIM PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
PENGARAH			
1.	Wizri Yasir	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pengarah merangkap Ketua
2.	Khairudin Fambo	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pengarah merangkap Anggota
3.	Orisko Zulkifli	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pengarah merangkap Anggota
4.	Suci Wildanis	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pengarah merangkap Anggota
5.	Ihsanul Huda	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Pengarah merangkap Anggota
6.	Beni Mustika	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh	Ketua
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Riki Rahmad	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
2.	Rahmad Deni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Zenli Iswandi	Kepala Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA			
1.	Rahmad Deni	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Zenli Iswandi	Kasubag Partipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	M Luthfi Munzir A.M. Burhani	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Zenli Iswandi	Kepala Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
2.	Adri Meyce Putra	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
3.	Siti Zahroh	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
4.	Fandy Ferdana	Staf Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Anggota
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	M Luthfi Munzir A.M. Burhani	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	S.R Yuningsih	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	Samsurial	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Amarsya Denditty	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
5.	Fauzan Azima	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1.	Rahmad Deni	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Mona Oktarianti	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Munawarah	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Dina Hasanatul Huda	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Hadi Al Hasan	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
a. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Riki Rahmad	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2.	Zenli Iswandi	Kasubag Partipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	M Luthfi Munzir A.M. Burhani	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
4.	Rahmad Deni	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Lucky Limnarti	Fungsional Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota
6.	Fitria Dewi	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Yulianis	Staf Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	S.R. Yuningsih	Staf Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Siti Zahroh	Partipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
10.	Munawarah	Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZIR YASIR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

